



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 82 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja, pemberdayaan aparatur dan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Tanah laut, perlu mengubah nomenklatur, tugas dan fungsi pada Bidang Usaha Jasa Pariwisata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

10. Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 82);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 82) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab II Kedudukan dan Susunan Organisasi Bagian Kedua Susunan Organisasi pada Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :
 - a. Dinas Pariwisata;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Destinasi Pariwisata dari :
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Daya Tarik Wisata; dan
 - 2) Seksi Pengembangan Potensi Wisata.
 - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Pariwisata terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan dan Kerjasama Pariwisata; dan
 - 2) Seksi Ekonomi Kreatif Pariwisata.
 - e. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :
 - 1) Seksi Promosi; dan
 - 2) Seksi Data dan Informasi.
 - f. UPT Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Bab III Tugas dan Fungsi Bagian Keempat Bidang Usaha Jasa Pariwisata pada Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Ekonomi Kreatif Pariwisata

Pasal 12

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pariwisata mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Dinas Menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional; dan
 - b. melaksanakan Program dan Kegiatan di Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan dan Kerjasama Pariwisata dan Seksi Ekonomi Kreatif Pariwisata.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Manusia dan Ekonomi Kreatif Pariwisata mempunyai fungsi :
- a. perencanaan operasional kegiatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Pariwisata, Pengorganisasian kegiatan Bidang Kepariwisata;
 - b. pengelolaan kegiatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Pariwisata;
 - c. pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif Pariwisata; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Manusia dan Ekonomi Kreatif Pariwisata membawahi dari :
- 1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan dan Kerjasama Pariwisata; dan
 - 2) Seksi Ekonomi Kreatif Pariwisata.
3. Ketentuan Bab III Tugas dan Fungsi Bagian Keempat Bidang Usaha Jasa Pariwisata Paragraf 1 Seksi Pengendalian Usaha Jasa Kepariwisata pada Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1
Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia,
Kelembagaan dan Kerjasama Pariwisata

Pasal 13

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan dan Kerjasama Pariwisata melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengembangan sumber daya manusia, kelembagaan dan kerjasama pariwisata.

4. Ketentuan Bab III Tugas dan Fungsi Bagian Keempat Bidang Bidang Usaha Jasa Pariwisata Paragraf 2 Seksi Seksi Standarisasi Usaha Jasa Kepariwisataaan pada Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Seksi Ekonomi Kreatif Pariwisata

Pasal 14

Seksi Ekonomi Kreatif Pariwisata melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait ekonomi kreatif pariwisata.

5. Ketentuan Bab VIII tentang Ketentuan lain-Lain dan Bab IX tentang Ketentuan Penutup disisipkan 1 (satu) Bab baru yaitu Bab VIII A tentang Ketentuan Peralihan serta pada ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII A

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24 A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat yang ada tetap menduduki dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelayhari
pada tanggal 23 Maret 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelayhari
pada tanggal 23 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 28